



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No.2 Telp. (0260) 411412 - 411413 Fax 411413 Kode Pos. 41211
SUBANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : 820/ 82 /Disdik/2001

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SMK ISLAM AL-ISTIQOMAH
KECAMATAN TANJUNGSANG KABUPATEN SUBANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiqomah Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang Nomor : 001/YPI/IST/VIII/2001 tanggal 12 April 2001.

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiqomah di Subang telah mengusahakan didirikannya SMK : Islam Al-Istiqomah Tanjungsiang Kabupaten Subang;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiqomah di Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK Islam Al-Istiqomah Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2001 / 2002;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
a. Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Mengingat Pula : Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4330/C.C3/KM/2002 tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenaknya.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Dari Kepala Sub. Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Nomor : 893.8/85-Dikmen 20 Oktober 2001
2. Akte Notaris Ny. Yetty Taher SH. Nomor : 6 tanggal 12 Juli 1984.

MEMUTUSKAN

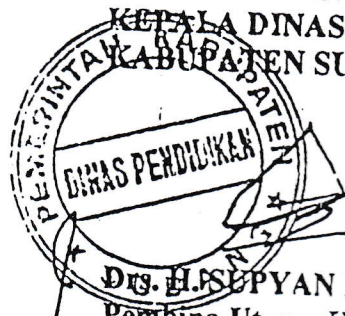
MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberi ijin operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiqomah Kecamatan Tarjungsiang Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2001/2002
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun Pelajaran kepada Sub Din Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- KEEMPAT** : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : S U B A N G
Pada Tanggal : 7 Juli 2001

A.n. BUPATI SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG



DR. H. SEPYAN NUR YAHYA, M.Pd
Pembina Utama IV/c
NIP. 130 519 793

Tembusan :

1. Menteri Diknas di Jakarta
2. Menteri Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
6. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar .



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Nomor : 820/C63.6 /Disdik/2009

T E N T A N G

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN PERPINDAHAN NAUNGAN SMK AL ISTIQOMAH MENJADI SMK AL MUMTAZ KECAMATAN TANJUNGSANG KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Al Istiqomah Nomor : 201/YPI-IST/2009 Tanggal 7 September 2009.

Menimbang :

- Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Istiqomah Kecamatan Tanjungsang mengajukan permohonan perubahan nama sekolah dan perpindahan naungan Yayasan Al Istiqomah menjadi SMK Al Mumtaz Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang ;
- Bahwa semua persyaratan untuk perubahan nama sekolah dan perpindahan naungan oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
- Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Perubahan nama sekolah dan perpindahan naungan dari SMK/Yayasan Al Istiqomah Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang menjadi SMK Al Mumtaz Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2009/2010;

Mengingat :

- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;

Mengingat Pula : Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisny :

Memperhatikan

: Akte Notaris :

URIP SURIPAH, SH.

Nomor : 02 Tanggal 16 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

: Memberi izin perubahan nama sekolah dan perpindahan naungan dari Yayasan Al Istiqomah kepada Yayasan Al-Mumtaz Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2009/2010 ;

KEDUA

: Pemberian izin perubahan nama sekolah dan perpindahan naungan SMK Al Istiqomah menjadi SMK Al Mumtaz Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2009/2010 tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun Pelajaran kepada Kabid Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang ;

KETIGA

: Menugaskan kepada Kabid Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;

KEEMPAT

: Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri ;

KELIMA

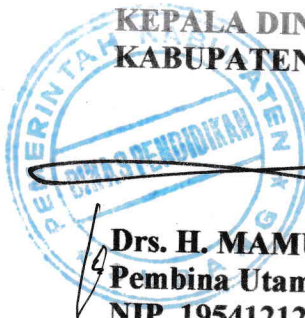
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : S U B A N G

Pada Tanggal: 14 September 2009

A.n. BUPATI SUBANG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG**



Drs. H. MAMUR SUTISNA WD. MM.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19541212197803 1 009

Tembusan :

1. Menteri Diknas RI di Jakarta.
2. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
3. Direktorat PSMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Dirrektorat Seswa Ditjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung